

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY kemudian akan disusun menjadi berita acara.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dalam mengawasi pengelolaan limbah medis B3 di Rumah Sakit Panti Rapih yaitu dengan melaksanakan pengawasan sebagai kewenangan yang diberikan oleh Gubernur DIY melalui Peraturan Gubernur DIY Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan. Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY sangat penting mengingat fungsi yang mereka punyai yaitu menyelenggarakan penataan, pengkajian, pengendalian pencemaran dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Jadwal pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup dirancang setiap awal tahun mengenai kegiatan dan/atau usaha mana saja yang akan diawasi secara rutin, DLHK juga terkadang melakukan sidak ke tempat penghasil limbah untuk menindaklanjuti aduan masyarakat terkait air limbah yang diindikasikan mencemari lingkungan di sekitar pemukiman warga. Di tahun 2022 DLHK tidak melaksanakan pengawasan secara langsung terhadap pengelolaan

limbah B3 di RS Panti Rapih, pengawasan dilakukan secara tidak langsung dengan memantau laporan yang rutin disampaikan oleh pihak rumah sakit untuk memastikan bahwa proses pengelolaan limbah B3 sudah sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. RS Panti Rapih dinilai telah menyelenggarakan pengelolaan limbah B3 dengan baik dan melaporkan hasil pengelolaan limbah B3 secara rinci dan rutin tanpa ada kendala maka DLHK tidak perlu melakukan pengawasan secara langsung.

## **B. Saran**

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dalam menjalankan wewenang nya untuk mengawasi pengelolaan limbah B3 di RS Panti Rapih bisa meningkatkan intensitas pengawasan langsung terhadap pengelolaan limbah B3 guna memastikan bahwa setiap tahap dari proses pengelolaan limbah B3 baik dari teknis dan administrasi nya telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Melakukan koordinasi secara aktif dengan masyarakat di sekitar untuk memberikan informasi mengenai apakah ada pelanggaran ketentuan pengelolaan limbah B3, misalnya membuang limbah sembarangan sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan.
3. Upaya peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup akibat limbah B3 yang tercecer dilakukan dengan pendekatan teknik, pendekatan administrasi.

4. Perlunya perbaikan dalam penyediaan APD (Alat Pelindung Diri) yang memadai untuk para petugas yang bertanggung jawab untuk mengangkut limbah atau memilah limbah B3.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Miftahur, R. (2023). *Panduan Pengelolaan Limbah B3*. Bekasi: Michosan Center Indonesia.
- Nurmayani. (2000). *Hukum Administrasi Negara*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Depdikbud. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Enti, R. S. (2017). *Farmasi Rumah Sakit*. Yogyakarta: Group Penerbitan CV BUDI UTAMA.
- Handoko. (2014). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Satriadi. (2016). *Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru*. Kepulauan Riau: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang.
- Sururama, S.STP, M.Si, D., & Amalia, S.STP, MAP, R. (2020). *Pengawasan Pemerintahan*. Bandung: Cendekia Press.
- Syapriallah, S.H., M.H., A. (2018). *Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: PENERBIT DEEPUBLISH (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA).
- Wijoyo, S. (2017). *Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup*. Surabaya: Airlangga University Press Kampus C Unair.

### Jurnal

- Sunarti, T. C. (2014). Stabilisasi Sludge Dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Menggunakan Starter Bakteri Indigenous Aerobic Sludge Digester. *E-Jurnal Agroindustri Indonesia*, 1.
- Remus, S. P. (2017). Analisis Sistem Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Bank Mandiri Cabang Krakatau Medan. *Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia*, 29.
- Rian Sondole, E. M., Nelwan, O. S., & Palendeng, I. D. (2017). Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VIII. *Jurnal EMBA Vol. 3 No. 8*.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072, Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran IX, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634, Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014. Nomor 5617. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2016 Halaman 3. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

## **Website**

Daerah Istimewa Yogyakarta, D. L. (2019). *Jenis-Jenis Limbah B3*. Retrieved from Website Resmi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta: <https://dlhk.jogjaprov.go.id/mengenal-b3-dan-limbah-b3>

- Jogja.com, K. (2018, Maret 19). *Selama 3 Bulan Terakhir, Limbah Berbahaya Rumah Sakit DIY Tak Bisa Dibuang*. Retrieved from KrJogja.com: <https://www.krjogja.com/yogyakarta/1242589380/selama-3-bulan-terakhir-limbah-berbahaya-rumah-sakit-diy-tak-bisa-dibuang>
- Penanganan Covid-19, S. T. (2020). *Data Pasien Terpapar Covid-19 di Indonesia*. Retrieved from Satuan Tugas Penanganan Covid-19: <https://covid19.go.id/id>
- Portal Resmi Kabupaten Bogor. (2023). *Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)*. Retrieved from Portal Resmi Kabupaten Bogor: <https://bogorkab.go.id/>
- Rumah Sakit Panti Rapih. (2023, November 26). *Sejarah Singkat Rumah Sakit Panti Rapih*. Retrieved from Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta: <https://pantirapih.or.id/rspr/tentang-kami/>
- Rumah Sakit Panti Rapih. (2023, November 27). *Visi dan Misi Rumah Sakit Panti Rapih*. Retrieved from Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta: <https://pantirapih.or.id/rspr/visi-misi/>
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY. (2023). *Visi dan Misi Gubernur DIY Tahun 2022-2027*. Retrieved from Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta: <https://dlhk.jogjaprov.go.id/visimisi/>